



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097

Website : www.diknasbolmong.com Email :

bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 02757 D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 PASSI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SMP NEGERI 2 PASSI di Desa Bintau.
- b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
21. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
22. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMP NEGERI 2 PASSI di Desa Bintau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah SMP NEGERI 2 PASSI di Bintau tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;

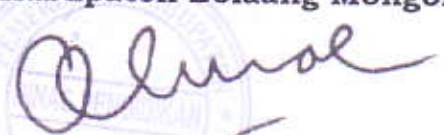
KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

Pada Tanggal : 23 Desember 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA**

TANGGAL : DESEMBER 2015
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI 2 PASSI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMP NEGERI 2 PASSI	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	DESA BINTAU	PASSI BARAT	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs.OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007